

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 25/PERMENTAN/OT.140/3/2007

TENTANG

INDIKATOR BUDAYA KERJA
APARATUR NEGARA LINGKUP DEPARTEMEN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja, menumbuhkembangkan semangat dan etos kerja serta tanggungjawab moral aparatur, perlu meningkatkan pengembangan budaya kerja aparatur negara secara intensif dan menyeluruh pada jajaran aparatur negara lingkup Departemen Pertanian;

b. bahwa untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pengembangan budaya kerja aparatur di lingkungan Departemen Pertanian yang bermanfaat dalam menentukan upaya tindak lanjutnya, maka dilakukan pengukuran melalui Indikator Budaya Kerja Aparatur Negara Lingkup Departemen Pertanian;

c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Indikator Budaya Kerja Aparatur Negara Lingkup Departemen Pertanian dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas

dari kolusi, korupsi dan nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3873);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembar Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3090);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
6. Keputusan Presiden Nomor 89/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I lingkup Departemen Pertanian;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2005;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2005;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 25/KEP/M.PAN/4/2002 Tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/ OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 366/Kpts/ OT.120/9/2005 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Penerapan Nilai-Nilai Dasar Budaya Kerja Aparatur Negara Lingkup Departemen Pertanian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Budaya Kerja Aparatur Negara Lingkup Departemen Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

KEDUA : Indikator Budaya Kerja Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai acuan dalam mengukur kualitas budaya kerja aparatur negara pada setiap unit kerja lingkup Departemen Pertanian.

KETIGA : Pimpinan Unit Kerja Eselon I, II, III, dan IV dalam mengembangkan budaya kerja dilingkungan unit kerjanya agar memperhatikan Indikator Budaya Kerja Aparatur Negara yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

KEEMPAT : Untuk keberhasilan pengembangan budaya kerja berdasarkan Indikator yang telah ditetapkan, maka perlu dibangun komitmen bersama pada seluruh jajaran dan tingkatan, untuk melaksanakan Indikator Budaya Kerja Aparatur Negara Lingkup Departemen Pertanian, dilingkungan unit kerja masing-masing;

KELIMA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Peraturan ini, dibebankan pada anggaran belanja unit kerja masing-masing;

KEENAM : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Maret 2007

a.n. MENTERI PERTANIAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

HASANUDDIN IBRAHIM
NIP. 080 056 939

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
4. Para Staf Ahli Departemen Pertanian.